

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
Pengesahan Peraturan Perusahaan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengusaha. 2. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja / serikat buruh dan / atau wakil pekerja / buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. 3. Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. 4. Bukti keanggotaan BPJS Kesehatan 5. Surat Keputusan Perusahaan tentang Struktur dan Skala Upah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Berkas Masuk] --> B{Verifikasi berkas} B --> C[Penerbitan SK, Pengesahan dan Penyerahan] B --> D[TMS Berkas dikembalikan] </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi layanan melakukan penelitian terhadap materi Peraturan Perusahaan. 2. Pemberi layanan akan memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan Peraturan Perusahaan apabila tidak memenuhi syarat , dan pengusaha wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki.

		3. Proses penerbitan surat keputusan sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	25 hari kerja 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	SK Kepala Dinas Peraturan Perusahaan
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 082324277967 Facebook: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/ Twitter: https://dinsnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat Website: https://dinsnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. UU No.13 Th.2003 tentang Ketenagakerjaan 2. UU No.11 Th.2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo
 Pada tanggal 1 Maret 2022
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN
 WONOSOBO,



PRAYITNO